

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

2025

PERDA NO.3 LD 2025/ NO. 3, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2019.
 - Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan, Upaya khusus, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi Masyarakat, tim terpadu, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sanksi administrasi. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu. Tim terpadu sebagaimana dimaksud terdiri atas tim terpadu Daerah dan tim terpadu Kecamatan. Tim terpadu sebagaimana dimaksud bertugas menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dengan cara, antara lain melakukan kampanye dan penyebaran mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025